



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dinas KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2024;
- b. bahwa penghitungan Syarat Minimal Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

- KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, paling sedikit memperoleh suara sah 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yaitu sebesar 248.186 (dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam) suara, sebagaimana rincian terlampir;
- KETIGA : Uraian penghitungan suara sah minimal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 28 tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2024

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	181.286
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	427.177
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	186.665
4	Partai Golongan Karya	379.844
5	Partai NasDem	331.782
6	Partai Buruh	13.545
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.524
8	Partai Keadilan Sejahtera	453.572
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.201
10	Partai Hati Nurani Rakyat	31.180
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.132
12	Partai Amanat Nasional	312.810
13	Partai Bulan Bintang	29.680
14	Partai Demokrat	281.206
15	Partai Solidaritas Indonesia	11.077
16	Partai PERINDO	9.290
17	Partai Persatuan Pembangunan	204.724
24	Partai Ummat	43.138
Total		2.919.833

Keterangan:

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2023 tentang Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 4.088.606.
2. Jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 2.919.833.

3. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat, adalah 8,5 % dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
4. Hasil Penghitungan 8,5 % (Delapan koma lima persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
$$\frac{8,5 \times 2.919.833}{100} = 248.185,805, \text{ dibulatkan menjadi } 248.186.$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

